

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Alasan dilakukan Perjanjian pagang gadai tanah di Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Untuk membiaya pendidikan anak-anaknya, untuk biaya hidup dan buat modal, untuk biaya pernikahan anaknya, untuk biaya membeli bibit sawit dan pengolahan lahan ternyata alasan dilakukan perjanjian pagang gadai tidak memenuhi unsur yang dikehendaki oleh ketentuan adat hingga saat ini belum dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak meminjam.
2. Proses terbentuk perjanjian pagang gadai tanah yang dibuat oleh para pihak Di Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman adalah secara tertulis namun tidak dibuat dalam judul perjanjian pagang gadai melainkan dibuat dengan surat perjanjian Salang Pinjam, hanya satu dari tiga sampel yang dibuat dengan perjanjian gadai isi dari perjanjian itu meliputi:
 - a. kasus pertama pagang gadai tanah pusako tinggi terjadi disebabkan oleh *mambangik batang tarandam samo gadih gadang indak balaki* bahwa pihak pemberi gadai mengalami kesulitan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan anaknya, biaya kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya baralek anak gadih yang sudah berumur pada tahun 1985 yang oleh karena itu mengharuskan untuk melakukan pagang gadai tanah pusako tinggi dengan diselimuti perjanjian salang pinjam kepada pihak penerima gadai.

b. Pagang gadai tanah pusako tinggi kasus kedua antara Bokok selaku pihak pertama atau penerima gadai Sahir selaku pihak kedua atau pihak pemberi gadai yang sama-sama bersepakat mengikat dirinya dalam bentuk surat pagang gadai pada tahun 1993. Para pihak untuk melakukan perjanjian gadai ini sebanyak 13 emas diantaranya adalah untuk kebutuhan biaya hidup, biaya untuk membeli bibit tanaman dan biaya Sekolah anak-anaknya.

c. Kasus ketiga *pagang gadai* tanah antara Rahman selaku pihak pertama dan Dahniar selaku pihak kedua tidak terjadi sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak bahwa perjanjian pagang gadai telah dilakukan pada tahun 1975 (seribu sembilan ratus tujuh lima)

3. Penyelesaian sengketa pagang gadai dari 3 kasus ternyata hanya 2 kasus yang terjadi sengketa tetapi diselesaikan melalui musyawarah kedua belah pihak.

a. Dalam kasus pertama penyelesaian sengketa dengan melakukan negosiasi kedua belah pihak.

b. Dalam kasus kedua penyelesaian sengketa melalui mediator (wali Korong) namun gagal dan kembali melakukan negoisasi dengan kedua belah pihak dengan memberi saran untuk membeli lahan sawah atau membayar setengah dari pinjamnya tersebut. Nagari Gunung Padang Alai hanya memiliki dan menggunakan tradisi atau hukum kebiasaan masyarakat adat sebagai jalan alternatif menyelesaikan permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dilatarbelakangi Undang Undang Nomor 56 Penetapan Luas Tanah Pertanian Prp Tahun 1960 yang berumur sudah cukup tua, perlu diadakan revisi terhadap ketentuan yang diatur di dalamnya sesuai perkembangan zaman saat ini tanpa mengenyampingkan kearifan lokal yang hidup ditengah tengah masyarakat.
2. Sebaiknya dalam membuat suatu perjanjian pagang gadai tanah perlu dibuatkan jangka waktunya agar tidak terjadi pemanfaatan tanah terlalu lama oleh pihak penggarap pemilik tanah harus segera mungkin dapat melunasi pinjamannya. Hal tersebut agar pemilik tanah tidak merasa kesulitan untuk melunasi hutangnya karena pinjamannya berupa emas, sementara harga emas makin lama makin meningkat.
3. Bagi masyarakat yang ingin melakukan perjanjian pagang gadai tanah harus lebih hati hati lagi dalam melakukan pagang gadai tanah karna dampak resiko yang terjadi sangatlah besar terutama dalam pelunasan gadai tersebut. Seharusnya perjanjian gadai haruslah memperhatikan asas itikad baik dan asas-asas perjanjian lainnya yang harus menjadi dasar pijakan para pihak dalam membuat suatu perjanjian sehingga tujuan akhir dari suatu perjanjian bisa tercapai.